



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudy Alfandy Alias Ebong Bin Saiful Hasim
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong III Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru
Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Eks Pelajar

Terdakwa Rudy Alfandy Alias Ebong Bin Saiful Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 5234 QY, Nomor Rangka : MH1JF8110CK643993, Nomor Mesin : JF81E1641029;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah paku
- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2;

Dikembalikan kepada HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Dikembalikan kepada RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger;
- 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger;

Dikembalikan kepada HARDIANSYAH BIN YAMIN

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic.

Dikembalikan kepada PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM, pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya keseluruhannya terjadi pada suatu waktu di bulan Oktober 2020 sampai dengan November 2020

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di 2 (dua) buah rumah di Dusun Mawar Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dan 2 (dua) buah rumah di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa atau setidaknya keseluruhannya terjadi pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadili telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI, Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan HARDIANSYAH BIN YAMIN, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO atau semuanya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan-perbuatan tersebut merupakan dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah milik HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI yang terletak di Dusun Mawar I Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, kemudian terdakwa melihat kondisi dalam rumah

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela depan rumah tersebut dan setelah memastikan kondisi sekitar aman, terdakwa melihat kaca jendela rumah korban dalam kondisi pecah. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela tersebut dan saat itu terdakwa memegang 1 (satu) buah paku lalu dengan menggunakan paku tersebut untuk membuka pintu rumah HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI yang saat itu dikunci dengan hanya menggunakan kunci engsel. Dan setelah berhasil membuka engsel pintu tersebut terdakwa masuk melalui pintu rumah HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI dan terdakwa melihat HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI sedang tertidur. Lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone dalam keadaan di charge berada disamping tempat tidur. Kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa melarikan diri melalui pintu depan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna hitam di rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dengan cara terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas di dapur rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dan setelah melihat isi tas tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat dari dalam tas tersebut dan setelah itu saya pun keluar rumah tersebut melalui jendela belakang tersebut. Di hari yang lain pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa melihat RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN pergi meninggalkan rumahnya yang berada di samping rumah terdakwa di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Kemudian terdakwa mendatangi jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN lalu terdakwa mencongkel jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa. Setelah berhasil membuka jendela tersebut terdakwa melihat jerjak jendela rumah korban dalam keadaan rusak dan terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan kemudian masuk ke dalam kamar RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN. Setibanya di dalam rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN terdakwa membuka laci lemari kecil dikamar tersebut dan dilaci tersebut terdakwa melihat ada sejumlah uang

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela belakang rumah tersebut. Berikutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa juga ada mengambil uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu Rupiah) dari rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dengan cara masuk melalui jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dan setelah itu saya langsung pergi menuju kamar RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dan saat itu saya membuka laci kecil yang berada di dalam kamar RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN setelah itu terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan pergi melarikan diri melalui jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN tersebut. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah milik HARDIANSYAH BIN YAMIN yang berada di Dusun Mawar Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, saat itu terdakwa melihat ada rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa pergi menuju belakang rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN tersebut dan membuka jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangan saya dan membuka kunci pintu belakang rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN tersebut melalui jendela yang mana kunci pintu belakang rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN tersebut tersangkut di pintu belakang rumah tersebut. Setelah berhasil membuka pintu belakang tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa langsung menuju ke ruang tengah rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN dan saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger berada diatas meja dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 sedang dalam keadaan di charger/dicas. Lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO yang berada di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Kemudian terdakwa memantau situasi disekitaran rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO tersebut melalui pintu depan rumah korban dengan cara terdakwa memanjat di beton dekat pintu depan rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO lalu terdakwa memasukkan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggannya ke dalam lubang angin yang berada di pintu depan rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO sampai akhirnya terdakwa dapat membuka palang kayu yang berfungsi sebagai kunci pintu depan rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO. Setelah membuka palang kayu tersebut kemudian terdakwa berhasil membuka pintu, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung pergi menuju di samping pintu kamar PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metalic dalam keadaan di charger/dicas. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO melalui pintu depan rumah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), HARDIANSYAH BIN YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau masing-masing mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Huani Mulia Subti Binti Heru Subakti** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs



- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira Pukul 07.45 Wib, bertempat di rumah nenek saksi (tempat tinggal saksi) yang beralamatkan Dusun Mawar I Gampong Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;
- Bahwa yang menjadi korbanya saksi sendiri;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang kemudian setelah kasus ini terungkap barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya merupakan tetangga saksi yang bernama RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam No. Imei 1 : 861165040262502 No. Imei 2 : 861165040262510, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam No. Imei 1 : 355077/10/242044/4 No. Imei 2 : 355078/10/242044/2;
- Bahwa selain dari barang-barang yang telah saksi sebutkan diatas, tidak ada barang lain yang ikut hilang dalam kejadian pencurian di rumah saksi;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone yang telah hilang dicuri oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM merupakan merupakan barang milik saksi;
- Bahwa saksi meletakkan/menyimpan 2 (dua) unit Handphone tersebut didalam kamar saksi/ diatas tempat tidur saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur dikamar;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan nenek saksi yang bernama NUR ASNI yang mana kami tinggal di rumah tersebut hanya berdua;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian tersebut kondisi pintu depan, pintu kamar saksi dalam keadaan terkunci sedangkan rumah tersebut tidak memiliki pintu pagar;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Handphone milik saksi tersebut, akan tetapi setelah saksi melihat kondisi/ keadaan pintu kamar saksi, menurut saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/ menyongket kunci pintu kamar saksi dari dalam dengan cara terlebih dahulu memasukkan tangannya melalui kaca nako jendela kamar saksi yang memang sudah rusak (tidak ada kacanya lagi) kemudian membuka kunci pintu kamar dari dalam selanjutnya membuka pintu kamar saksi dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL



HASIM masuk kedalam kamar saksi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang saksi letakkan diatas kasur saksi, sementara saksi sedang tidur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada dibantu oleh orang lain ataukah seorang diri;
- Bahwa dirumah saksi tersebut tidak ada dilengkapi/ tidak terpasang CCTV;
- Bahwa pada saat terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi tersebut, terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik barang yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM untuk mengambil/mencuri 2 (dua) unit Handphon milik saksi tersebut, namun menurut saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian barang-barang berharga milik saksi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan (uang) dari hasil barang milik saksi yang dicuri tersebut, yang nantinya menurut saksi barang-barang berharga milik saksi tersebut akan dijual oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM;
- Bahwa terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian terhadap barang-barang berharga dirumah saksi tersebut baru pertama kali, akan tetapi setahu saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian Handphone dan baru bebas/ keluar dari Lapas 2B Langsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pencurian terhadap barang-barang berharga dirumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 2 (dua) unit Handphone yang telah dicuri oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM, namun setelah terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM ditangkap dan setelah saksi dijelaskan oleh pihak Kepolisian pada saat sekarang ini barulah saksi mengetahui keberadaan Handphone milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam No. Imei 1 : 861165040262502 No. Imei 2: 861165040262510 berada di Polres Langsa dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian pada saat ditangkapnya terdakwa RUDY ALFANDY

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam No. Imel 1 : 355077 /10/242044/4 No. Imei 2 : 355078/10/242044/2 belum ditemukan/ DPB (Daftar Pencarian Barang);
- Bahwa pada mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib, saksi masuk kedalam kamar kemudian mengunci pintu kamar saksi, kemudian saksi meletakkan 2 (dua) unit Handphone milik saksi tersebut diatas kasur saksi, kemudian saksipun tertidur, kemudian sekira Pukul 07.45 Wib saksi terbangun dari tidur dan terkejut melihat pintu kamar saksi sudah terbuka dengan kondisi kunci/kancing pintu kamar yang telah terbuka, kemudian saksipun melihat 2 (dua) unit Handphone yang saksi letakkan diatas tempat tidur saksi telah hilang, kemudian saksi melihat kondisi pintu kamar saksi, menurut saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/ menyongket kunci pintu kamar saksi dari dalam dengan cara terlebih dahulu memasukkan tanggannya melalui kaca nako jendela kamar saksi yang memang sudah rusak (tidak ada kacanya lagi) kemudian membuka kunci pintu kamar dari dalam selanjutnya membuka pintu kamar saksi dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM masuk kedalam kamar saksi dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang saksi letakkan diatas kasur saksi, kemudian saksi menuju rumah kakak sepupu saksi yang bernama MUTIA MAHARANI yang bersebelahan dengan rumah saksi dan menceritakan kejadian hilangnya hp milik saksi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Langsa yang selanjutnya oleh Anggota Resmob Polres Langsa melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM dan belakangan saksi ketahui bahwa setelah terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM ditangkap oleh Anggota Resmob Polres langsa dan berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Anggota Resmob Polres Langsa, bahwa terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi yang telah mengambil/ mencuri 2 (dua) unit Handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa seingat saksi kaca nako jendela kamar saksi tersebut memang telah rusak 1 (satu) bulan yang lalu dan kondisi jerjak/ jelusi besi jendela tersebut masih terpasang;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Mutia Maharani Binti Nur Edi Rianto** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM;
- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tersebut, dikarenakan Saksi merupakan kakak sepupu dari Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya tersebut dan atas kejadian pencurian 2 (dua) unit Handphone miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat/tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut, akan tetapi Saksi mengetahuinya setelah diberitahu/ diceritakan oleh Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI kepada Saksi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira Pukul 07.45 Wib, bertempat di rumah Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tersebut yang beralamatkan di Dusun Mawar I Gampong Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, yang kemudian setelah kasus ini terungkap barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya merupakan tetangga saksi yang bernama terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam No. Imei 1: 861165040262502 No. Imei 2: 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung GalaxyJ2 Prime warna hitam No. Imel 1 : 355077/10/242044/4 No. Imei 2 : 355078/10/242044/2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 2 (dua) unit Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tidak ada barang lain yang juga ikut dicuri oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM;
- Bahwa pada saat terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut, Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI berada didalam kamarnya yang sedang tertidur serta kondisi/ keadaan kamar tersebut sebelumnya dalam keadaan pintu kamar yang telah dikunci;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian 2 (dua) unit Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi (bersebelahan dengan rumah Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI), yang mana pada saat itu Saksi bersama dengan keluarga Saksi sedang beristirahat dirumah Saksi;
- Bahwa dirumah Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tersebut tidak ada dilengkapi/ terpasang CCTV;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI diletakkan diatas tempat tidur korban (didalam kamar);
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tersebut akan tetapi setelah Saksi melihat kondisi/ keadaan pintu kamar korban, menurut Saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/ menyongket kunci pintu kamar korban dari dalam dengan cara terlebih dahulu memasukkan tangannya melalui kaca nako jendela kamar korban yang memang sudah rusak (tidak ada kacanya lagi) kemudian terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM membuka kunci pintu kamar dari dalam selanjutnya membuka pintu kamar korban dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM masuk kedalam kamar korban dan mengambil 2 (dua) unit Handphone yang korban letakkan diatas kasurnya, sementara korban sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada dibantu oleh orang lain ataukah seorang diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tersebut, terdakwa RUDY

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM tidak ada meminta izin kepada Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI selaku pemilik barang yang sah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tidak ada memberikan izin kepada terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pencurian terhadap 2 (dua) unit Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI yang dilakukan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM sudah direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM untuk mengambil/mencuri 2 (dua) unit Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI, namun menurut Saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian terhadap barang-barang berharga di rumah Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tersebut baru pertama kali, akan tetapi setahu Saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian Handphone dan baru bebas/ keluar dari Lapas 28 Langsa;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 2 (dua) unit Handphone yang telah dicuri oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM, namun setelah terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM ditangkap dan setelah Saksi dijelaskan oleh pihak Kepolisian pada saat sekarang ini barulah Saksi mengetahui keberadaan Handphone milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI yang telah dicuri oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam No. Imei 1 : 861165040262502 No. Imei 2 : 861165040262510 berada di Polres Langsa dan telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian pada saat ditangkapnya terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam No. Imei 1 : 355077/10/242044/4 No. Imei 2 : 355078/10/242044/2 belum ditemukan/ DPB (Daftar Pencarian Barang);
- Bahwa pada mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira Pukul 01.00 Wib Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI masuk kedalam



kamar kemudian mengunci pintu kamarnya, kemudian Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI meletakkan 2 (dua) unit Handphone miliknya tersebut diatas kasurnya, kemudian iapun tertidur, kemudian sekira Pukul 07.45 Wib Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI terbangun dari tidur dan terkejut melihat pintu kamarnya sudah terbuka dengan kondisi kunci/kancing pintu kamar yang telah terbuka, kemudian iapun melihat 2 (dua) unit Handphone yang diletakkan diatas tempat tidurnya telah hilang, kemudian ianya melihat kondisi/ keadaan pintu kamarnya, menurutnya terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/ menyongket kunci pintu kamarnya dari dalam dengan cara terlebih dahulu memasukkan tangannya melalui kaca nako jendela kamar korban yang sudah dirusak kemudian membuka kunci pintu kamar korban dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM masuk kedalam kamar korban dan mengambil 2 (dua) unit HP yang korban letakkan diatas kasurnya kemudian korban menuju kerumah saksi yang bersebelahan dengan rumahnya dan menceritakan kejadian hilangnya HP miliknya tersebut Selanjutnya Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Langsa, yang selanjutnya oleh Anggota Resmob Polres Langsa melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM dan belakangan kami ketahui bahwa setelah terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM ditangkap oleh Anggota Resmob Polres Langsa dan berdasarkan hasil interrogasi yang dilakukan oleh Anggota Resmob Polres Langsa, bahwa terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG BIN SAIFUL HASIM mengakui telah melakukan pencurian dirumah Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI yang telah mengambil/ mencuri 2 (dua) unit Handphone miliknya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kaca nako jendela kamar Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI tersebut memang telah rusak 1 (satu) bulan yang lalu dan kondisi jerjak/ jelusi besi jendela tersebut masih terpasang;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti milik Sdri. HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;



3. Saksi **Hardiansyah Bin Alm. Yamin** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam rumah Saksi yang beralam di Dsn. Mawar Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polres Langsa barulah Saksi mengetahui adapun pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan No. Imei 1 : 867694043648486, No. Imei 2 : 867694043648494, warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut dikarenakan Saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut, namun yang Saksi ketahui adapun cara terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak jendela dapur belakang dan kemudian terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM masuk melalui jendela dapur rumah Saksi dan setelah itu masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan No. Imei 1 : 867694043648486, No. Imei 2 : 867694043648494, warna hitam di dalam kamar Rumah Saksi dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger yang Saksi letakkan di ruang sholat rumah Saksi;
- Bahwa menurut Saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM ada menggunakan alat bantu dikarenakan terdakwa RUDY ALFANDY



ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM dapat merusak jendela dapur Saksi yang dalam keadaan terkunci;

- Bahwa selain barang tersebut diatas tidak ada barang-barang lain yang ikut diambil oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selain Saksi adapun saksi yang mengetahui perihal kejadian tersebut adalah sdri. T. DEASY KURNIA PUTRI dan sdri. IDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM melakukan pencurian terhadap barang - barang milik Saksi tersebut, namun menurut Saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa posisi barang yang diambil oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM pada saat itu antara lain 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan No. Imei 1 : 867694043648486, No. Imei 2 : 867694043648494, warna hitam berada didalam kamar rumah Saksi kemudian 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger yang Saksi letakkan di ruang sholat rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi untuk terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM ada terlibat kasus pencurian ditempat lain dikarenakan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM sudah sering melakukan pencurian di Gp. Seulalah tempat Saksi tinggal;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali Handphone dan Laptop tersebut dan benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat sekarang ini merupakan milik Saksi yang turut diambil oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM pada saat itu;
- Bahwa untuk terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut dan Saksi juga tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;



4. Saksi **Puja Hakiki Bin Bambang Hermanto** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM di dalam rumah tempat Saksi tinggal yang beralamat di Dusun Kenanga Desa Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa adalah 1 (satu) Hand Phone Merk Samsung A20s, dengan Nomor Imei 359302/10/279952/2 dan 359303/10/279952/0 Warna Biru;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi mengetahui setelah Saksi bangun tidur dan Saksi melihat Hp tersebut yang Saksi letakan disamping sebelah kiri tempat Saksi tidur, sudah tidak ada, dengan posisi Hp tersebut berada di lantai, karena Saksi tidur menggunakan tilam Palembang;
- Bahwa saksi yang melihat pada saat terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM mengambil barang tersebut tidak ada, namun ada saksi yang mengetahui yaitu sdra BAMABANG HERMANTO;
- Bahwa barang terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM tidak ada tertinggal pada saat terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM mengambil barang milik saksi;
- Bahwa Saksi berada dikamar sedang tidur yang mana Hp tersebut Saksi letakan disamping sebelah kiri Saksi tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020, Sekira Pukul 24.00 Wib, Saksi masuk kamar tempat Saksi tidur setiap harinya, yang pada saat Saksi masuk sudah ada bapak Saksi yang bernama BAMBANG HERMANTO sedang tidur, kemudian Saksi bermain game menggunakan Hand Phone 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung A20s, dengan Nomor Imei : 359302/10/279952/2 dan 359303/10/279952/0, Warna Biru, sekira pukul 01.00 Wib, Hand Phone Saksi letakan di lantai sebelah kiri Saksi tidur dengan jarak lebih kurang 50 Cm, setelah Saksi tidur sekira pukul 07.30 Wib Saksi bangun dan Saksi melihat 1 (satu) Unit Hand Phone tersebut sudah tidak ada, dan pada saat Saksi bangun bapak memang sudah tidak ada karena pergi bekerja seperti biasanya, kemudian Saksi menanyakan Hand Phone tersebut kepada Kakak ipar yang



berada di rumah pada saat itu kemudian abg kandung serta ponakan Saksi, dan pada siang hari Saksi pun telah menanyakan Hand Phone tersebut kepada bapak Saksi dan mereka tidak mengetahui serta mengatakan "kok hilang lagi hp nya" akibat kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan kemudian melaporkan ke Polres Langsa;

- Bahwa kejadian pencurian di dalam rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Dusun Kenanga Desa Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa sudah dua kali terjadi, yang pertama kejadian pada tahun 2019, pada hari dan bulan Saksi lupa, yang hilang di kamar yang sama;
- Bahwa pencurian hand phone milik saksi pada tahun 2019 pada saat itu Hp Merk Oppo A37, warna Gold;
- Bahwa Saksi hanya mendengar pengakuan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM pada saat sidang tahun 2019 bahwasannya terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM benar ada mencongkel jendela kamar tidur Saksi dan mengambil Hp Merk Oppo A37, warna Gold, apakah ada masuk kedalam atau tidak Saksi tidak mendengarnya;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami atas terjadinya pencurian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi **Femy Dava Julhakim Bin Saiful Hasim** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Kenanga Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa yang mengamankan saksi anggota kepolisian polres Langsa menggunakan pakaian preman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi diamankan ada orang lain yang turut diamankan bersamaan dengan Saksi yakni Adik kandung Saksi yaitu terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan tidak ada barang bukti yang disita dari tangan Saksi;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan tindak pidana Pertolongan jahat/tadah sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah hukum Polres Langsa;
- Bahwa saksi melakukan Pertolongan jahat/tadah tersebut yang pertama Saksi melakukan Pertolongan jahat/tadah tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA yang beralamat di Dsn. Pusri Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota dengan cara awalnya Saksi bersama terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM pergi bersama-sama ke Rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA dengan maksud untuk menjual Handphone dari hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM adapun barang yang dijual ialah 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : '861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2, dan dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan Uang terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun korbannya ialah sdr. HUANI MULIA SUBTI, yang kedua Saksi melakukan pertolongan jahat/tadah tersebut pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA yang beralamat di Dsn. Pusri Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, dengan cara awalnya Saksi ikut menemani terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM tersebut pergi ke rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA dengan maksud untuk menjual barang hasil curian yang telah dilakukan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM adapun barang yang berhasil dijual ialah 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494, dan dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan uang dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Saksi menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Aspire Es 14 Inch yang merupakan barang dari hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM tersebut ke sdr. KHAIDIR (panggilan) di Rumahnya yang beralamat di Gp. Sukarjo Kec. Langsa Timur dengan Harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM adapun korbannya ialah sdr. ARDIANSYAH BIN ALM YAMIN dan yang ketiga Saksi melakukan Pertolongan jahat/tadah tersebut pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 14.00 wib di Rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA yang beralamat di Dsn. Pusri Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota, dengan cara awalnya Saksi ikut menemani terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM pergi ke rumah sdr. DIMAS MAUU PUTRA dengan maksud untuk menjual barang hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM adapun barang yang berhasil dijual ialah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEi 1 : 359302./10/279952/2, IMEI 2 359302102.799520, warna hijau metallic, dan yang menjadi korbannya ialah sdr. PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO dan dari hasil penjualan tersebut Saksi diberikan uang oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selain barang yang Saksi sebutkan diatas tidak ada barang lain yang turut Saksi ambil saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, dikarenakan untuk terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM ada memberitahukan kepada Saksi perihal pencurian yang telah dilakukannya;
- Bahwa Saksi ada diberitahukan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM kalau ianya telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali, tetapi Saksi tidak mengetahui dimana ia melakukan pencurian, dikarenakan untuk terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi ikut menemani terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM menjual barang hasil curian tersebut, yang kedua pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM yang ketiga pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM yang keempat pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa



RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM dan total dari keuntungan tersebut sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahuinya jikalau uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan barang curian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa laptop tersebut tidak disertai dengan kwitansi ataupun Kotak dari laptop tersebut, yang ada hanya laptop beserta chargernya;
- Bahwa sdr. KHAIDIR (panggilan) tidak mengetahuinya dikarenakan alasan Saksi pada saat menjual Laptop tersebut bahwa laptop tersebut milik abang sepupu teman Saksi dan abang sepupu teman Saksi tersebut lagi perlu uang cepat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dijual oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM dikarenakan ianya hanya mengatakan menjual Handphone saja, dan Saksi pun tidak menanyakan berupa handphone apa saja yang hendak dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membantu dan menemani terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM untuk menjual barang-barang dari hasil pencurian tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM telah saksi pergunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM ianya adik kandung Saksi Yang bersama dengan Saksi Menjualkan handphone hasil curian tersebut dan benar ianya juga yang telah memberikan laptop hasil pencurian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa benar sdr. DIMAS (Panggilan) yang telah membeli handphone hasil pencurian yang terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM lakukan;
- Bahwa Saksi dengan sdr. DIMAS (Panggilan) tidak ada memiliki hubungan keluarga/family;
- Bahwa untuk harga penjualan laptop tersebut tidak sesuai atau harganya miring dengan yang ada di pasaran pada saat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh setiap korban akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh adik kandung Saksi tersebut ?
- Bahwa Saksi tidak mengenalinya dikarenakan pada saat menjual handphone tersebut Saksi menunggu di depan rumah sdr. DIMAS, dan terdakwa RUDY

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs



ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM menjumpai sdr. DIMAS (panggilan) seorang diri;

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi **Dimas Mauli Putra Bin Sardi** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 19.10 Wib, di rumah Saksi beralamat di Dusun Pusri Gp. Teungoh Kec. Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa yang menangkap Saksi adalah beberapa anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa sebabnya Saksi ditangkap karena Saksi telah melakukan pertolongan Jahat/Tadah dengan cara membeli barang hasil curian;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ada orang lain yang sudah terlebih dahulu ditangkap yaitu terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM dan Sdra. FEMY DAVA JULHAKIM;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ada barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan No. Imei 1: 867694043648486, Imei 2: 867694043648494, warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 9 dengan No. Imei 1 : 861165040262502, IMei 2 : 8611650410262510, warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat, warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 59302/10/279952/2, IMEI 2: 359302/10/279952/0, warna hijau metallic;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Langsa dikarenakan Saksi telah terlibat dalam tindak pidana melakukan pertolongan Jahat/Tadah yaitu Saksi membeli Handphone dan hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli semua barang - barang Handphone tersebut dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM;
- Bahwa cara Saksi membeli barang - barang hasil kejahatan tersebut yang awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira 09.00 WIB Saksi membeli HP dari grup saksi menemukan postingan HP yang dibuat oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM dan Saksi pun berminat untuk membeli HP tersebut dan penjualannya system COD, dan saat itu terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM pun mengirim pesan komentar facebook Saksi dengan mengatakan "ADA NI HP BANG" dan Saksi menanyakan "HP APA?" setelah itu terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM membalas "JUMPA AJA BANG BIAR JELAS" dan saat itu antara Saksi dengan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM pun berjanji bertemu di rumah Saksi beralamat di Dusun Pusri Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota Pemko Langsa, pada mulanya Saksi bertemu dengannya didepan Polres Langsa kemudian Saksi mengajak terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM bersama dengan abang kandungnya yang bernama Sdra. FEMY DAFA ZUIHAKIM datang kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda vario, warna Hitam Silver, No. Pot BL 5234 QY yang mana saat itu terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM pun menjual 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type I2 Prime, IMEI 1: 355077/10/242044/4, IMEI 2 355077/10/242044/2 kepada Saksi, dan saat itu Saksi mengatakan "HP APA NI ?" dan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM menjawab "HP PANAS BANG" dan Saksi mengatakan "YA UDAH BERAPA DIJUAL ?" dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM menjawab "Rp. 850,000,- (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)" dan akhirnya Saksi mau membeli 2 (dua) unit Handphone curian tersebut dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan setelah perkenalan tersebut terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM sering mendatangi rumah Saksi untuk menawarkan HP berbagai macam merek dengan harga murah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli HP berbagai merk dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM;
- Bahwa pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIM datang kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, warna Hitam Silver, No. Pol BL 5234 QY untuk menjual 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna hitam kepada saksi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksipun membeli Handphone tersebut;

- Bahwa pembelian ketiga pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira Pukul 09.30 WIB, terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM bersama dengan abang kandungnya yang bernama Sdra. FEMY DAFA ZULHAKIM datang kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, warna Hitam Silver, No. Pol BL 52.34 QY dan kemudian, terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM mengatakan kepada Saksi "ADA HP NI BANG?" dan Saksi menjawab "HP APA?" dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM mengatakan "XIAOMI REDMI 8 BANG" kemudian Saksi mengatakan "BERAPA DIJUAL?" dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM menjawab "Rp. 750.000,- BANG" dan Saksi mengatakan "BARANG MANA NI?" dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM menjawab "BARA.NG PANAS BANG,... dan setelah itu Saksi pun bersedia membeli 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 tersebut seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pembelian keempat pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM bersama dengan abang kandungnya yang bernama Sdra. FEMY DAFA ZULHAKIM datang kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, warna Hitam Silver, No. Pol BL 5234 QY dan kemudian, terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM mengatakan kepada Saksi : "BANG ADA HP NI SAMSUNG" dan Saksi menanyakan "SAMSUNG APA?" kemudian terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM mengatakan "SAMSUNG A20S BANG" dan Saksi menanyakan "YA UDAH BERAPA MAU DIJUAL?" dan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM menjawab "Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)" setelah itu Saksi pun bersedia membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor. IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metalic tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM ada memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang telah Saksi beli darinya jangan Saksi jual kembali melalui Marketplace Facebook dikarenakan barang tersebut adalah barang yang tidak beres/atau barang dari hasil kejahatan/curian (barang panas);
- Bahwa, Saksi ada menanyakan kepada terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM tentang milik siapakah Handphone yang dijual kepada saksi tersebut, yang mana dari pengakuan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM yang menerangkan kepada Saksi bahwa Handphone tersebut merupakan "barang panas jangan diposting" yang maksudnya merupakan barang dari hasil curian, sehingga tidak ada kotak dan kwitansi pembelian Handphone tersebut serta harga Handphone yang Saksi beli dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM tersebut dibawah harga pasaran/standart pada saat sekarang ini (dengan harga yang murah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM "TIDAK ADA" meminta izin kepada korban untuk mengambil barang milik korban tersebut dikarenakan oleh terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM mengatakan kepada Saksi bahwa Handphone yang dijual kepada Saksi tersebut merupakan "barang panas/ tidak beres";
- Bahwa sebabnya Saksi mau membeli Handphone berbagai merk tersebut dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM dikarenakan Saksi tergiur dengan harga Handphone yang sangat murah, dan rencananya Handphone tersebut akan Saksi jual kembali untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan Handphone tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu melalui media social;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime yang sebelumnya Saksi beli dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM telah berhasil Saksi jual yaitu berselang 2 (dua) minggu setelah Saksi membeli Handphone tersebut dari terdakwa RUDY ALFANDY ALIAS EBONG Bin SAIFUL HASIM yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi diakhir bulan Oktober 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat dipinggir jalan Gampong Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur dan Saksi menjual Handphone tersebut kepada seorang ibu-ibu yang tidak Saksi kenal identitasnya, dikarenakan pada mulanya Saksi melihat diberanda facebook ibu itu yang

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mencari Handphone second/bekas kemudian Saksi chat ibu itu dengan mengatakan "sama Saksi ada Handphone Samsung J2 Prime dan mau Saksi jual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" selanjutnya kami pun bertemu untuk melakukan transaksi jual beli Handphone tersebut, dan akhirnya kami pun bertemu di pinggir jalan Gampong Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur dan melakukan transaksi jual beli Handphone tersebut;

- Bahwa Ibu-ibu yang membeli 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime tersebut tidak mengetahui bahwasannya Handphone tersebut merupakan barang dari hasil curian / kejahatan, dikarenakan alasan Saksi pada saat menjual Handphone tersebut kepada ibu itu bahwasannya Saksi mengatakan Handphone ini milik istri Saksi dan kotaknya sudah hilang dan Saksi lagi perlu uang makanya Handphone tersebut Saksi jual;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime tersebut yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi sekarang ini tidak mengetahui dimana keberadaan ibu-ibu yang telah membeli 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime tersebut, dikarenakan sebelumnya Saksi tidak kenal dengannya dan Saksi hanya mengenalnya melalui media social Facebook;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada beberapa orang saksi lagi yang akan didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir kepersidangan, untuk itu Jaksa Penuntut Umum mohon cukup dengan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kenanga Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Langsa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saat terdakwa diamankan ada orang lain yang turut diamankan yakni abang kandung terdakwa yang bernama sdr, FEMY DAVA JULHAKIM dikarenakan telah membantu terdakwa untuk menjualkan barang hasil kejahatan (barang curian);
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, warna Hitam Silver, Nopol BL 5234 QY, Noka : MH1JF8110C:K643993, Nosin : JF81E1641029, An. RUSLAN, 1 (satu) buah Paku dan 1 (satu) buah Obeng;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. DIMAS MAULI PUTRA;
- Bahwa dari tangan sdr. DIMAS MAULI PUTRA turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan No. Imei 1 867694043648486, No. Imei 2 : 867694043648494 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 9 dengan No. Imei 1 861165040262502, No. Imei 2 : 861165040262510 warna hitam, 1 (satu) unit Handplhone Merk Samsung Lipat, warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEi 1 : 359302/10/279952/2 IMEi 2: 359302/10/279952/0 warna hijau metallic;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yang pertama terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang terletak di Dsn. Mawar I Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa adapun yang terdakwa ambil saat itu berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEi 1 861.1.65040262502, IMEI 2 861165040262510, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1: 355077/10/242044/4, IMEI 2: 355077/10/242044 2, yang kedua terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di dalam rumah sdri. RIKA (Panggilan) yang beralamat di Dsn. Kenanga Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, adapun barang yang terdakwa ambil pada saat itu berupa Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian di rumah sdr. RIKA (Panggilan) yakni pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna hitam kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa juga ada mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.90.000, (seratus Sembilan puluh ribu Rupiah) dari rumah sdr. RIKA (Panggilan) yang ketiga terdakwa melakukan pencurian yang hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang berada di Dsn. Mawar Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa, adapun barang yang terdakwa ambil pada saat itu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 dan yang keempat terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah sdr. PUJA (Panggilan) yang berada di Dsn. Kenanga Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, adapun barang yang terdakwa ambil berupa barang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI2: 359302/10/279952/0, warna hijau metallic;

- Bahwa selain barang yang terdakwa sebutkan diatas tidak ada barang lain yang turut terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang Pertama awalnya pada Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang terletak di Dsn. Mawar I Gp. Seulalah Baru Kec. langsa Lama Kota Langsa, kemudian saat itu terdakwa awalnya melihat kondisi dalam rumah lui jendela depan rumah korban tersebut dan setelah memastikan kondisi sekitar aman, saat itu terdakwa melihat kaca jendela rumah korban dalam kondisi pecah, setelah itu terdakwa pun masukkan tangan terdakwa melalui jendela tersebut dan saat itu terdakwa sambil memegang 1 buah paku dan saat itu dengan menggunakan paku tersebut untuk membuka pintu rumah yang saat itu dikunci dengan hanya menggunakan kunci engsel, dan setelah berhasil membuka engsel pintu tersebut terdakwa pun masuk melalui pintu rumah korban, dan kemudian terdakwa melihat korban sedang tertidur dan saat itu terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone dalam keadaan di charge (dicas) berada disamping tempat tidur, setelah terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut adapun



barang yang terdakwa ambil pada saat itu antara lain 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4., IMEI 2: 355077/10/242044/2. dan kemudian setelah itu terdakwa melarikan diri melalui pintu depan yang sebelumnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu tersebut dan kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.30 WIB terdakwa pun pergi menjual Handphone yang berhasil terdakwa ambil/curi tersebut, saat itu terdakwa pergi menjualkan handphone tersebut bersama abang kandung terdakwa yang bernama sdr. FEMY yang mana saat itu terdakwa mengatakan "KAWANI JUAL HP YOK", dan abang kandung terdakwa mengatakan "HP SIAPA?" dan terdakwa menjawab "HP PANAS (DENGAN MAKSUD MENGATAKAN HP HASIL CURIAN)", saat itu terdakwa dan abang kandung terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk honda vario milik ibu kandung terdakwa dan untuk pembeli handphone tersebut terdakwa kenal awalnya melalui media facebook yang saat itu sedang mencari handphone second/bekas dihalaman marketplace, saat itu terdakwa pun mengirim pesan komentar facebook milik sdr. DIMAS MAULI PUTRA dengan mengatakan "ADA NI HP BANG" dan sdr. DIMAS MAULI PUTRA menanyakan "HP APA?" dan setelah itu terdakwa membalas "JUMPA AJA BANG BIAR JELAS" dan saat itu antara terdakwa dengan sdr. DIMAS MAULI PUTRA pun berjanji bertemu dirumahnya yang beralamat di Dusun Pusr Gampong Teungoh Kec. langsa Kota Pemko dan akhirnya terdakwa bersama dengan abang kandung terdakwa bertemu di rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA yang mana saat itu terdakwa pun memberikan 2 (dua) unit Handphone kepada sdr. DIMAS MAULI PUTRA, dan saat itu sdr. DIMAS MAULI PUTRA mengatakan "HP APA NI?" dan terdakwa menjawab "HP PANAS BANG" dan sdr. DIMAS MAULI PUTRA mengatakan "YAUDAH BERAPA DIJUAL?" dan terdakwa menjawab "Rp. 850.000, (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)" dan akhirnya sdr. DIMAS MAULI PUTRA mau membeli 2 (dua) Unit Handphone yang sebelumnya terdakwa curi dengan harga Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa berikan keuntungan sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) kepada abang kandung terdakwa dikarenakan telah ikut bersama dengan terdakwa menjual handphone hasil curian tersebut;

- Bahwa cara yang kedua awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa melihat sdri. RIKA (Panggilan) pergi meninggalkan rumahnya yang berada di samping rumah terdakwa, setelah itu

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs



terdakwa pun pergi ke arah jendela belakang rumah korban dan saat itu terdakwa pun mencongkel jendela belakang rumah korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa, dan setelah berhasil membuka jendela tersebut terdakwa pun melihat jejak jendela rumah korban dalam keadaan rusak saat itu terdakwa pun masuk melalui jendela tersebut dan kemudian masuk ke dalam kamar korban dan membuka laci lemari kecil di kamar korban tersebut, dan di laci tersebut terdakwa pun melihat ada sejumlah uang tunai dan kemudian terdakwa pun langsung mengambil uang tersebut dan ternyata uang yang terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah itu terdakwa pun langsung keluar rumah melalui jendela belakang rumah tersebut dan hasil pencurian terdakwa juga ada memberikan uang kepada abang kandung terdakwa sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah), dan saat itu abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM menanyakan "UANG DARIMANA NI?" dan terdakwa menjawab "UANG PANAS" dan setelah itu abang kandung terdakwa menanyakan "RUMAH MANA KAU MASUK?" dan terdakwa menjawab "RUMAH SAMPING NI (RUMAH TETANGGA TERSANGKA) dan sebelumnya terdakwa juga ada melakukan pencurian di rumah rika pada hari rabu tanggal 14 oktober 2020 sekira pukul 06.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut sama dengan cara sebelumnya yakni masuk melalui jendela belakang rumah korban dan saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas di dapur rumah korban dan melihat isi tas tersebut terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam di dalam tas tersebut dan setelah itu terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela belakang tersebut, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pun pergi menjual handphone tersebut kepada sdr. DIMAS MAULI PUTRA dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa juga ada mengambil uang tunai sejumlah Rp. 190.000, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari rumah sdr. RIKA (Panggilan) dengan cara masuk melalui jendela belakang rumah korban dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kamar korban dan saat itu terdakwa membuka laci kecil yang berada di dalam kamar korban dan setelah itu terdakwa pun langsung mengambil uang tersebut dan pergi melarikan diri melalui jendela belakang rumah korban tersebut;

- Bahwa cara yang ketiga awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa pergi ke sebuah rumah yang berada di dusun

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawar Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa, saat itu terdakwa pun melihat ada 1 (satu) buah rumah yang sepi (seperti pemiliknya tidak ada dirumah), saat itu terdakwa pergi menuju kebelakang rumah korban tersebut dan saat itu terdakwa pun membuka jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa pun memasukkan tangan terdakwa dan membuka kunci pintu belakang rumah korban tersebut melalui jendela yang mana kunci pintu belakang rumah korban tersebut terdakwa di pintu belakang rumah tersebut, dan setelah berhasil membuka pintu belakang tersebut terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan saat itu terdakwa langsung menuju ke ruang tengah rumah korban dan saat itu ada melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger berada diatas meja dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMI EI 2 : 867694043648494 sedang dalam keadaan di charger/dicas dan setelah itu terdakwa langsung mengambil laptop dan handphone tersebut dan membawa laptop tersebut ke rumah terdakwa dan sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama abang kandung terdakwa ke rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda vario milik ibu kandung terdakwa dan saat itu terdakwa pergi ke rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA tanpa menghubunginya terlebih dahulu, dan setibanya dirumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA terdakwa mengatakan "ADA HP NI BANG?" dan sdr. DIMAS MAULI PUTRA menjawab "HP APA?" dan terdakwa mengatakan "XIAOMI REDMI 8 BANG" kemudian sdr. DIMAS MAULI PUTRA mengatakan "BERAPA DIJUAL?" dan terdakwa menjawab "RP. 750.000, BANG" dan sdr. DIMAS MAULI PUTRA mengatakan "BARANG MANA NI?" dan terdakwa menjawab "BARANG PANAS BANG" dan setelah itu sdr. DIMAS MAULI PUTRA pun bersedia membeli handphone tersebut seharga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa berikan Rp. 50.000, (lima puluh ribu Rupiah) kepada abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM dikarenakan telah ikut membantu terdakwa menjual handphone tersebut dan setelah itu terdakwa pun meminta abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM untuk menjualkan laptop yang sebelumnya terdakwa ambil dengan mengatakan "BANG TOLONG LEWATKAN LAPTOP NI" dan abang kandung terdakwa sdr, FEMY DAVA JULHAKIM menjawab "YAUDAH SABARLAH" dan setelah itu terdakwa pun memberikan laptop hasil curian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM, dan pada malam harinya abang kandung terdakwa berhasil menjual laptop tersebut kepada orang lain yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan laptop tersebut terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan untuk abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM menerima keuntungan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan yang keempat awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah sdr. PUJA (Panggilan) yang berada di Dsn. Kenanga Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, kemudian terdakwa pun memantau situasi disekitaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut melalui pintu depan rumah korban, adapun cara terdakwa membuka -pintu depan rumah korban tersebut dengan cara terdakwa memanjat di beton dekat pintu depan rumah korban dan saat itu terdakwa pun memasukkan tangan terdakwa ke dalam lubang angin yang berada di pintu depan rumah korban dan saat itu terdakwa pun membuka palang kayu yang berfungsi sebagai kunci pintu depan rumah korban dan setelah membuka palang kayu tersebut kemudian pintu depan rumah korban berhasil terdakwa buka, dan saat itu terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung pergi menuju di samping pintu kamar korban dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20 dengan Nomor IMEi 1: 359302/10/279952/2, IMEi 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic dalam keadaan di charger/dicas, kemudian setelah itu terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu depan rumah korban dan sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi menjualkan handphone tersebut bersama dengan abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM, saat itu terdakwa mengatakan "BANG KAWANI JUAL HP YOK?" dan abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM menjawab "KEMANA?" dan terdakwa menjawab "KE TEMPAT DIMAS" dan saat itu terdakwa pergi dengan mnggunakan sepeda motor ibu kandung terdakwa dan setibanya di rumah DIMAS MAULI PUTRA terdakwa mengatakan "BANG ADA HP INI SAMSUNG" dan DIMAS MAULI PUTRA menanyakan "SAMSUNG APA ?" dan terdakwa mengatakan "SAMSUNG A20 s BANG" dan DIMAS MAULI PUTRA menyakan "YAUDAH BERAPA MAU JUAL ?" terdakwa menjawab "Rp. 700.000" setelah itu DIMAS MAULI PUTRA bersedia membeli HP hasil kejahatan/curian tersebut

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) dikarenakan telah ikut membantu terdakwa menjualkan handphone hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada keempat korban untuk mengambil barang milik keempat korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman terdakwa mengambil barang-barang berharga milik keempat korban tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu namun terdakwa tidak merencanakan melakukan pencurian di rumah seseorang melainkan hanya spontan saja saat terdakwa berjalan ingin melakukan pencurian terdakwa awalnya melihat/mengintip melalui jendela rumah yang mana hendak terdakwa masuk dan apabila terdakwa ada melihat barang berharga dari jendela atau melihat kondisi sekitar rumah korban dalam keadaan sepi baru terdakwa akan melakukan pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan alat bantu antara lain 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela rumah korban dan terdakwa juga ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario milik ibu kandung terdakwa untuk sarana transportasi untuk pergi menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa melakukannya seorang diri tanpa ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa abang kandung terdakwa yang bernama sdr. FEMY DAFA ZULHAKIM mengetahui bahwa handphone yang dijual kepada sdr. DIMAS MAULI PUTRA tersebut adalah hasil pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAFA ZULHAKIM tidak ada menolak membantu terdakwa menjualkan handphone hasil kejahatan tersebut dikarenakan untuk abang kandung terdakwa juga mendapat keuntungan hasil penjualan handphone hasil pencurian yang terdakwa lakukan sebelumnya;
- Bahwa pertama kali kenal dengan Sdr. DIMAS MAULI PUTRA yang membeli handphone hasil kejahatan yang terdakwa lakukan tersebut berawal dari Facebook;
- Bahwa peran abang kandung terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang membantu menemani terdakwa menjual handphone hasil pencurian



yang terdakwa lakukan dan abang kandung terdakwa juga berperan sebagai orang yang menjual laptop hasil pencurian yang terdakwa lakukan kepada temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang mana hasil penjualan barang hasil kejahatan tersebut abang 'kandung terdakwa juga memperoleh keuntungan dan peran DIMAS MAULI PUTRA sebagai orang yang membeli barang hasil kejahatan yang terdakwa lakukan;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh hasil pencurian di 4 (empat) TKP yakni berjumlah Rp. 7.640.000, (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh setiap korban akibat kejadian tersebut, yang mana terdakwa hanya mengetahui kerugian yang dialami oleh sdri. RIKA (Panggilan) adalah sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana saat itu terdakwa mengambil uang tunai dari rumah korban sdri. RIKA (Panggilan) dan saat itu beberapa hari kemudian terdakwa juga ada mengambil uang tunai sejumlah Rp. 190.00 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah) dari rumah sdri. RIKA (Panggilan);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 5234 QY, Nomor Rangka : MH1JF8110CK643993, Nomor Mesin : JF81E1641029;
- 1 (satu) buah paku
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger;
- 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kenanga Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Langsa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa saat terdakwa diamankan ada orang lain yang turut diamankan yakni abang kandung terdakwa yang bernama sdr, FEMY DAVA JULHAKIM dikarenakan telah membantu terdakwa untuk menjualkan barang hasil kejahatan (barang curian);
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario, warna Hitam Silver, Nopol BL 5234 QY, Noka : MH1JF8110C:K643993, Nosin : JF81E1641029, An. RUSLAN, 1 (satu) buah Paku dan 1 (satu) buah Obeng;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr. DIMAS MAULI PUTRA;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan sdr. DIMAS MAULI PUTRA turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 8 dengan No. Imei 1 867694043648486, No. Imei 2 : 867694043648494 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 9 dengan No. Imei 1 861165040262502, No. Imei 2 : 861165040262510 warna hitam, 1 (satu) unit Handplnone Merk Samsung Lipat, warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEi 1 : 359302/10/279952/2 IMEi 2: 359302/10/279952/0 warna hijau metallic;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yang pertama terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang terletak di Dsn. Mawar I Gp. Seulah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa adapun yang terdakwa ambil saat itu berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEi 1 861.1.65040262502, IMEI 2 861165040262510, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1: 355077/10/242044/4, IMEI 2: 355077/10/242044 2, yang kedua terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di dalam rumah sdri. RIKA (Panggilan) yang beralamat di Dsn. Kenanga Gp. Seulah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, adapun barang yang terdakwa ambil pada saat itu berupa Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian di rumah sdri. RIKA (Panggilan) yakni pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna hitam kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa juga ada mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.90.000, (seratus Sembilan puluh ribu Rupiah) dari rumah sdri. RIKA (Panggilan) yang ketiga terdakwa melakukan pencurian yang hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang berada di Dsn. Mawar Gp. Seulah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, adapun barang yang terdakwa ambil pada saat itu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 dan yang keempat terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa melakukan pencurian di

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah sdr. PUJA (Panggilan) yang berada di Dsn. Kenanga Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, adapun barang yang terdakwa ambil berupa barang 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI2: 359302/10/279952/0, warna hijau metallic;

- Bahwa selain barang yang terdakwa sebutkan diatas tidak ada barang lain yang turut terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang Pertama awalnya pada Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah terdakwa tidak ketahui pemiliknya yang terletak di Dsn. Mawar I Gp. Seulalah Baru Kec. langsa Lama Kota Langsa, kemudian saat itu terdakwa awalnya melihat kondisi dalam rumah lui jendela depan rumah korban tersebut dan seteleh memastikan kondisi sekitar aman, saat itu terdakwa melihat kaca jendela rumah korban dalam kondisi pecah, setelah itu terdakwa pun masukkan tangan terdakwa melalui jendela tersebut dan saat itu terdakwa sambil memegang 1 buah paku dan saat itu dengan menggunakan paku tersebut untuk membuka pintu rumah yang saat itu dikunci dengan hanya menggunakan kunci engsel, dan setelah berhasil membuka engsel pintu tersebut terdakwa pun masuk melalui pintu rumah korban, dan kemudian terdakwa melihat korban sedang tertidur dan saat itu terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone dalam keadaan di charge (dicas) berada disamping tempat tidur, setelah terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut adapun barang yang terdakwa ambil pada saat itu antara lain 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4., IMEI 2: 355077/10/242044/2. dan kemudian setelah itu terdakwa melarikan diri melalui pintu depan yang sebelumnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu tersebut dan kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.30 WIB terdakwa pun pergi menjual Handphone yang berhasil terdakwa ambil/curi tersebut, saat itu terdakwa pergi menjualkan handphone tersebut bersama abang kandung terdakwa yang bernama sdr. FEMY yang mana saat itu terdakwa mengatakan "KAWANI JUAL HP YOK", dan abang kandung terdakwa mengatakan "HP SIAPA?" dan terdakwa menjawab "HP PANAS (DENGAN MAKSUD MENGATAKAN HP HASIL CURIAN)", saat itu terdakwa dan abang kandung terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk honda vario milik ibu kandung terdakwa dan untuk pembeli handphone tersebut terdakwa kenal awalnya melalui media facebook yang saat itu sedang

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari handphone second/bekas dihalaman marketplace, saat itu terdakwa pun mengirim pesan komentar facebook milik sdr. DIMAS MAULI PUTRA dengan mengatakan "ADA NI HP BANG" dan sdr. DIMAS MAULI PUTRA menanyakan "HP APA?" dan setelah itu terdakwa membalas "JUMPA AJA BANG BIAR JELAS" dan saat itu antara terdakwa dengan sdr. DIMAS MAULI PUTRA pun berjanji bertemu dirumahnya yang beralamat di Dusun Pusr Gampong Teungoh Kec. langsa Kota Pemko dan akhirnya terdakwa bersama dengan abang kandung terdakwa bertemu di rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA yang mana saat itu terdakwa pun memberikan 2 (dua) unit Handphone kepada sdr. DIMAS MAULI PUTRA, dan saat itu sdr. DIMAS MAULI PUTRA mengatakan "HP APA NI?" dan terdakwa menjawab "HP PANAS BANG" dan sdr. DIMAS MAULI PUTRA mengatakan "YAUDAH BERAPA DIJUAL?" dan terdakwa menjawab "RP. 850.000, (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)" dan akhirnya sdr. DIMAS MAULI PUTRA mau membeli 2 (dua) Unit Handphone yang sebelumnya terdakwa curi dengan harga Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa berikan keuntungan sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) kepada abang kandung terdakwa dikarenakan telah ikut bersama dengan terdakwa menjual handphone hasil curian tersebut;

- Bahwa cara yang kedua awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa melihat sdri. RIKA (Panggilan) pergi meninggalkan rumahnya yang berada di samping rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pun pergi ke arah jendela belakang rumah korban dan saat itu terdakwa pun mencongkel jendela belakang rumah korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa, dan setelah berhasil membuka jendela tersebut terdakwa pun melihat jejak jendela rumah korban dalam keadaan rusak saat itu terdakwa pun masuk melalui jendela tersebut dan kemudian masuk ke dalam kamar korban dan membuka laci lemari kecil di kamar korban tersebut, dan di laci tersebut terdakwa pun melihat ada sejumlah uang tunai dan kemudian terdakwa pun langsung mengambil uang tersebut dan ternyata uang yang terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah itu terdakwa pun langsung keluar rumah melalui jendela belakang rumah tersebut dan hasil pencurian terdakwa juga ada memberikan uang kepada abang kandung terdakwa sejumlah Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah), dan saat itu abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM menanyakan "UANG DARIMANA NI?" dan terdakwa menjawab "UANG PANAS" dan setelah itu abang kandung



terdakwa menanyakan "RUMAH MANA KAU MASUK?" dan terdakwa menjawab "RUMAH SAMPING NI (RUMAH TETANGGA TERSANGKA) dan sebelumnya terdakwa juga ada melakukan pencurian dirumah rika pada hari rabu tanggal 14 oktober 2020 sekira pukul 06.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam dan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut sama dengan cara sebelumnya yakni masuk melalui jendela belakang rumah korban dan saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) buah tas didapur rumah korban dan melihat isi tas tersebut terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam didalam tas tersebut dan setelah itu terdakwa keluar rumah tersebut melalui jendela belakang tersebut, setelah itu sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pun pergi menjual handphone tersebut kepada sdr. DIMAS MAULI PUTRA dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa juga ada mengambil uang tunai sejumlah Rp. 190.000, (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari rumah sdri. RIKA (Panggilan) dengan cara masuk melalui jendela belakang rumah korban dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju kamar korban dan saat itu terdakwa membuka laci kecil yang berada di dalam kamar korban dan setelah itu terdakwa pun langsung mengambil uang tersebut dan pergi melarikan diri melalui jendela belakang rumah korban tersebut;

- Bahwa cara yang ketiga awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa pergi ke sebuah rumah yang berada di dusun mawar Gp. Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa, saat itu terdakwa pun melihat ada 1 (satu) buah rumah yang sepi (seperti pemiliknya tidak ada dirumah), saat itu terdakwa pergi menuju kebelakang rumah korban tersebut dan saat itu terdakwa pun membuka jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa pun memasukkan tangan terdakwa dan membuka kunci pintu belakang rumah korban tersebut melalui jendela yang mana kunci pintu belakang rumah korban tersebut terdakwa di pintu belakang rumah tersebut, dan setelah berhasil membuka pintu belakang tersebut terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan saat itu terdakwa langsung menuju ke ruang tengah rumah korban dan saat itu ada melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger berada diatas meja dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMI EI 2 : 867694043648494 sedang dalam keadaan di charger/dicas dan setelah itu terdakwa langsung mengambil laptop dan



handphone tersebut dan membawa laptop tersebut ke rumah terdakwa dan sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama abang kandung terdakwa ke rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA dengan menggunakan sepeda motor merk Honda vario milik ibu kandung terdakwa dan saat itu terdakwa pergi ke rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA tanpa menghubunginya terlebih dahulu, dan setibanya di rumah sdr. DIMAS MAULI PUTRA terdakwa mengatakan "ADA HP NI BANG?" dan sdr. DIMAS MAULI PUTRA menjawab "HP APA?" dan terdakwa mengatakan "XIAOMI REDMI 8 BANG" kemudian sdr. DIMAS MAULI PUTRA mengatakan "BERAPA DIJUAL?" dan terdakwa menjawab "RP. 750.000, BANG" dan sdr. DIMAS MAULI PUTRA mengatakan "BARANG MANA NI?" dan terdakwa menjawab "BARANG PANAS BANG" dan setelah itu sdr. DIMAS MAULI PUTRA pun bersedia membeli handphone tersebut seharga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa berikan Rp. 50.000, (lima puluh ribu Rupiah) kepada abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM dikarenakan telah ikut membantu terdakwa menjual handphone tersebut dan setelah itu terdakwa pun meminta abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM untuk menjualkan laptop yang sebelumnya terdakwa ambil dengan mengatakan "BANG TOLONG LEWATKAN LAPTOP NI" dan abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM menjawab "YAUDAH SABARLAH" dan setelah itu terdakwa pun memberikan laptop hasil curian tersebut kepada abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM, dan pada malam harinya abang kandung terdakwa berhasil menjual laptop tersebut kepada orang lain yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan laptop tersebut terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan untuk abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM menerima keuntungan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan yang keempat awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah sdr. PUJA (Panggilan) yang berada di Dsn. Kenanga Gp. Seulalah Baru Kec. Langsa Lama Kota Langsa, kemudian terdakwa pun memantau situasi disekitaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut melalui pintu depan rumah korban, adapun cara terdakwa membuka -pintu depan rumah korban tersebut dengan cara terdakwa memanjat di beton dekat pintu depan rumah korban dan saat itu terdakwa pun



memasukkan tangan terdakwa ke dalam lubang angin yang berada di pintu depan rumah korban dan saat itu terdakwa pun membuka palang kayu yang berfungsi sebagai kunci pintu depan rumah korban dan setelah membuka palang kayu tersebut kemudian pintu depan rumah korban berhasil terdakwa buka, dan saat itu terdakwa pun masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung pergi menuju di samping pintu kamar korban dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20 dengan Nomor IMEI 1: 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic dalam keadaan di charger/dicas, kemudian setelah itu terdakwa pun langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah korban melalui pintu depan rumah korban dan sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi menjualkan handphone tersebut bersama dengan abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM, saat itu terdakwa mengatakan "BANG KAWANI JUAL HP YOK?" dan abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM menjawab "KEMANA?" dan terdakwa menjawab "KE TEMPAT DIMAS" dan saat itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ibu kandung terdakwa dan setibanya di rumah DIMAS MAULI PUTRA terdakwa mengatakan "BANG ADA HP INI SAMSUNG" dan DIMAS MAULI PUTRA menanyakan "SAMSUNG APA ?" dan terdakwa mengatakan "SAMSUNG A20 s BANG" dan DIMAS MAULI PUTRA menanyakan "YAUDAH BERAPA MAU JUAL ?" terdakwa menjawab "Rp. 700.000" setelah itu DIMAS MAULI PUTRA bersedia membeli HP hasil kejahatan/curian tersebut dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAVA JULHAKIM sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah) dikarenakan telah ikut membantu terdakwa menjualkan handphone hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada keempat korban untuk mengambil barang milik keempat korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman terdakwa mengambil barang-barang berharga milik keempat korban tersebut untuk memperoleh keuntungan dan hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sebelumnya terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu namun terdakwa tidak merencanakan melakukan pencurian di rumah seseorang melainkan hanya spontan saja saat terdakwa berjalan ingin melakukan pencurian terdakwa awalnya melihat/mengintip melalui jendela rumah yang mana hendak terdakwa masuk dan apabila terdakwa ada melihat barang berharga dari jendela atau



melihat kondisi sekitar rumah korban dalam keadaan sepi baru terdakwa akan melakukan pencurian di rumah tersebut;

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan alat bantu antara lain 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah obeng untuk mencongkel jendela rumah korban dan terdakwa juga ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario milik ibu kandung terdakwa untuk sarana transportasi untuk pergi menjual barang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa melakukannya seorang diri tanpa ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa abang kandung terdakwa yang bernama sdr. FEMY DAFA ZULHAKIM mengetahui bahwa handphone yang dijual kepada sdr. DIMAS MAULI PUTRA tersebut adalah hasil pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa abang kandung terdakwa sdr. FEMY DAFA ZULHAKIM tidak ada menolak membantu terdakwa menjualkan handphone hasil kejahatan tersebut dikarenakan untuk abang kandung terdakwa juga mendapat keuntungan hasil penjualan handphone hasil pencurian yang terdakwa lakukan sebelumnya;
- Bahwa pertama kali kenal dengan Sdr. DIMAS MAULI PUTRA yang membeli handphone hasil kejahatan yang terdakwa lakukan tersebut berawal dari Facebook;
- Bahwa peran abang kandung terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang membantu menemani terdakwa menjual handphone hasil pencurian yang terdakwa lakukan dan abang kandung terdakwa juga berperan sebagai orang yang menjual laptop hasil pencurian yang terdakwa lakukan kepada temannya yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang mana hasil penjualan barang hasil kejahatan tersebut abang kandung terdakwa juga memperoleh keuntungan dan peran DIMAS MAULI PUTRA sebagai orang yang membeli barang hasil kejahatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh hasil pencurian di 4 (empat) TKP yakni berjumlah Rp. 7.640.000, (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh setiap korban akibat kejadian tersebut, yang mana terdakwa hanya mengetahui kerugian yang dialami oleh sdr. RIKA (Panggilan) adalah sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana saat itu terdakwa mengambil uang tunai dari rumah korban sdr. RIKA (Panggilan) dan saat itu beberapa hari kemudian terdakwa juga ada mengambil uang tunai sejumlah



Rp. 190.00 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah) dari rumah sdtri. RIKA (Panggilan);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, mengacu kepada setiap orang yang jelas identitas dan dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya tanpa ada alasan pembenar maupun pemaaf dan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah benar bernama Rudy Alfandy Alias Ebong Bin Saiful Hasim berdasarkan kesaksian para saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa menjawab seluruh pertanyaan di persidangan dengan baik dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik dan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di 2 (dua) buah rumah di Dusun Mawar Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dan 2 (dua) buah rumah di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI, Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan HARDIANSYAH BIN YAMIN, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak dalam persidangan terungkap bahwa di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa cara mengambilnya pada waktu pemiliknya tidak berada ditempat tersebut sehingga tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yaitu HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI, RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN, HARDIANSYAH BIN YAMIN dan PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup satu unsur aja yang perlu dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana menjelaskan yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2 milik HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB dan perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna hitam milik RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB dan perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger berada diatas meja dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 milik HARDIANSYAH BIN YAMIN pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB dan perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metalic milik PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB dengan demikian unsur Pada waktu



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi perbuatan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah milik HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI yang terletak di Dusun Mawar I Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, kemudian terdakwa melihat kondisi dalam rumah melalui jendela depan rumah tersebut dan setelah memastikan kondisi sekitar aman, terdakwa melihat kaca jendela rumah korban dalam kondisi pecah. Selanjutnya terdakwapun memasukkan tangannya melalui jendela tersebut dan saat itu terdakwa memegang 1 (satu) buah paku lalu dengan menggunakan paku tersebut untuk membuka pintu rumah HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI yang saat itu dikunci dengan hanya menggunakan kunci engsel. Dan setelah berhasil membuka engsel pintu tersebut terdakwapun masuk melalui pintu rumah HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI dan terdakwa melihat HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI sedang tertidur. Lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone dalam keadaan di charge berada disamping tempat tidur. Kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa melarikan diri melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Lipat warna hitam di rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa dengan cara terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas di



dapur rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dan setelah melihat isi tas tersebut terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat dari dalam tas tersebut dan setelah itu saya pun keluar rumah tersebut melalui jendela belakang tersebut. Di hari yang lain pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa melihat RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN pergi meninggalkan rumahnya yang berada di samping rumah terdakwa di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Kemudian terdakwa pun mendatangi jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN lalu terdakwa mencongkel jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa. Setelah berhasil membuka jendela tersebut terdakwa melihat jerjak jendela rumah korban dalam keadaan rusak dan terdakwa pun masuk melalui jendela tersebut dan kemudian masuk ke dalam kamar RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN. Setibanya di dalam rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN terdakwa membuka laci lemari kecil di kamar tersebut dan di laci tersebut terdakwa melihat ada sejumlah uang tunai dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung keluar rumah melalui jendela belakang rumah tersebut. Berikutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa juga ada mengambil uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dengan cara masuk melalui jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dan setelah itu saya langsung pergi menuju kamar RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN dan saat itu saya membuka laci kecil yang berada di dalam kamar RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN setelah itu terdakwa pun langsung mengambil uang tersebut dan pergi melarikan diri melalui jendela belakang rumah RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa pergi ke sebuah rumah milik HARDIANSYAH BIN YAMIN yang berada di Dusun Mawar Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, saat itu terdakwa melihat ada rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa pergi menuju belakang rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN tersebut dan membuka jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangan saya dan membuka kunci pintu belakang rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN tersebut melalui jendela yang mana kunci pintu belakang rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANSYAH BIN YAMIN tersebut tersangkut di pintu belakang rumah tersebut. Setelah berhasil membuka pintu belakang tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa langsung menuju ke ruang tengah rumah HARDIANSYAH BIN YAMIN dan saat itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger berada diatas meja dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 sedang dalam keadaan di charger/dicas. Lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke arah rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO yang berada di Dusun Kenanga Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Kemudian terdakwa memantau situasi disekitaran rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO tersebut melalui pintu depan rumah korban dengan cara terdakwa memanjat di beton dekat pintu depan rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam lubang angin yang berada di pintu depan rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO sampai akhirnya terdakwa dapat membuka palang kayu yang berfungsi sebagai kunci pintu depan rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO. Setelah membuka palang kayu tersebut kemudian terdakwa berhasil membuka pintu, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung pergi menuju di samping pintu kamar PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metalic dalam keadaan di charger/dicas. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO melalui pintu depan rumah dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.6. Unsur secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur secara berlanjut yang mengartikan bahwa perbuatan terdakwa melebihi satu kali atau sudah berulang-ulang dan dalam persidangan terungkap perbuatan terdakwa

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510 dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2 milik HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI, Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) milik RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494 milik HARDIANSYAH BIN YAMIN, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic milik PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO dengan demikian unsur secara berlanjut telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang di lakukan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur ke-6 dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 5234 QY, Nomor Rangka : MH1JF8110CK643993, Nomor Mesin : JF81E1641029 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah obeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510, 1 (satu) buah kotak Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510, 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2 yang merupakan milik HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam yang merupakan milik RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494, 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger, 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger yang merupakan milik HARDIANSYAH BIN YAMIN maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada HARDIANSYAH BIN YAMIN dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 :

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



359302/10/279952/0, warna hijau metallic, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic yang merupakan milik PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), HARDIANSYAH BIN YAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Alfandy Alias Ebong Bin Saiful Hasim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam silver dengan Nomor Polisi BL 5234 QY, Nomor Rangka : MH1JF8110CK643993, Nomor Mesin : JF81E1641029;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Redmi 9 warna hitam, IMEI 1 : 861165040262502, IMEI 2 : 861165040262510;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime, IMEI 1 : 355077/10/242044/4, IMEI 2 : 355077/10/242044/2;

Dikembalikan kepada HUANI MULIA SUBTI BINTI HERU SUBAKTI;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Dikembalikan kepada RIKA APRILLIANI BINTI SYAFARUDDIN;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi type Redmi 8 warna Hitam, IMEI 1 : 867694043648486, IMEI 2 : 867694043648494;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger;
- 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire ES14 warna hitam berikut dengan charger;

Dikembalikan kepada HARDIANSYAH BIN YAMIN.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Type Galaxy A20S dengan Nomor IMEI 1 : 359302/10/279952/2, IMEI 2 : 359302/10/279952/0, warna hijau metallic.

Dikembalikan kepada PUJA HAKIKI BIN BAMBANG HERMANTO;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Riswandy, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hasni

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)